



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS Pemda, tempat tinggal di Distrik Nabire, Provinsi Papua, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti tertulis di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Nbr., tertanggal 02 November 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen, Provinsi Papua sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/6/V/2004 tanggal 18 Mei 2004;
2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Kantor Lapas, Kelurahan Nabarua, di

Hal. 1 dari 9 Putusan. Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrakan selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Jalan Samratulangi, Kelurahan Nabarua di Kontrakan selama 8 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Jalan Karang Taruna di rumah kontrakan selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Jalan Perintis di rumah kontrakan selama 5 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Jalan Mandala di rumah kediaman bersama selama 6 tahun hingga sekarang;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia lima orang anak masing-masing bernama;

4.1. ANAK I, Tempat dan Tanggal Lahir, Nabire 21 Agustus 2004, Umur 17 Tahun;

4.2. ANAK II, Tempat dan Tanggal Lahir, Nabire 17 Juni 2007, Umur 14 Tahun;

4.3. ANAK III, Tempat dan Tanggal Lahir, Nabire, 19 September 2010, Umur 11 tahun;

4.4. ANAK IV, Tempat dan Tanggal Lahir, Nabire, 19 September 2010, Umur 11 tahun;

4.5. ANAK V, Tempat dan Tanggal Lahir, Nabire, 12 Juli 2016, Umur 5 tahun;

Dan saat ini kelima anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan karena

5.1. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;

5.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

6. Bahwa, pada tanggal 01 November 2021 Tergugat pergi dari rumah dan pulang pada pagi hari, sehingga Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat akan tetapi Tergugat justru marah kepada Penggugat bahkan Tergugat mengeucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tersinggung dengan sikap Tergugat;

Hal. 2 dari 9 Putusan. Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami-istri meskipun masih tinggal serumah;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

1. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Mukhlis Latukau, S.HI.** (Hakim Pengadilan Agama Nabire) dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 26 November 2021 bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 9 Putusan. Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 1 s/d angka 3 benar;
- Bahwa pada posita angka 4 benar namun tidak benar kalau anak-anak dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, yang benar sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada posita angka 5 benar kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun tidak benar sejak awal tahun 2020 mulai tidak rukun namun yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, meskipun ada pertengkaran-pertengkaran kecil namun hal tersebut bisa diselesaikan;
- Bahwa pada posita angka 5.1 benar Tergugat meminum-minuman keras hingga mabuk, akan tetapi tidak benar hal tersebut sering Tergugat lakukan namun hanya sesekali saja;
- Bahwa pada posita angka 5.2 benar Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat namun tidak benar Tergugat sering melakukannya akan tetapi hanya sesekali saja dan hal tersebut Tergugat lakukan disebabkan Penggugat suka meninggikan suara terhadap Tergugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada posita angka 6 benar pada tanggal 1 November 2021 Tergugat pergi dari rumah dan pulang dipagi hari, dan benar ketika Penggugat menanyakan terkait kepergian Tergugat tersebut Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat. hal tersebut Tergugat lakukan karena Tergugat tidak terima kalau Penggugat marah dihadapan anak-anak;
- Bahwa pada posita angka 7 tidak benar, yang benar adalah sampai saat ini Tergugat dan Penggugat masih tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan Istri ataupun sebagai ayah dan Ibu;

Hal. 4 dari 9 Putusan. Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita angka 8 benar dan Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan membenarkan jawaban Tergugat terkait dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak, serta hak dan tanggung jawab sebagai suami istri:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dan tetap pada Jawabannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 02 Desember 2021, Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatan, akan tetapi Tergugat menyatakan keberatan terhadap pencabutan tersebut dan memohon agar pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Bahwa terhadap keberatan Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan persidangan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen, Provinsi Papua Nomor: 35/6/V/2004, tanggal 18 Mei 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti (P);

Bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak menghadirkan bukti saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak menghadirkan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan

Hal. 5 dari 9 Putusan. Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat, sering meminum minuman keras hingga mabuk dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas, dimana dari rangkaian dalil-dalil jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 02 Desember 2021 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan kepada Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, dimana hal tersebut perlu adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV, dan dikarenakan Tergugat keberatan dengan permohonan pencabutan gugatan tersebut olehnya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apakah yang telah

Hal. 6 dari 9 Putusan. Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui maupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan, sebagaimana yurisprudensi MA.RI No. 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata Jo Yurisprudensi MA Nomor 2152 K/ Pdt/1983, tanggal 04 Desember 1984 yang menyatakan siapa yang mendalilkan tentang suatu hak atau suatu kejadian, maka harus membuktikannya (*actori incumbit probatio*) akan tetapi Penggugat di persidangan hanya membuktikan dengan satu alat bukti surat (bukti P) untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak menghadirkan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, karena Penggugat tidak mengajukan bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, maka dalil-dalil bantahan tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hal. 7 dari 9 Putusan. Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi dan tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ikbal Fahri Hasan, S.H.**, dan **Joko Tri Raharjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Baharudin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Ikbal Fahri Hasan, S.H

ttd

Joko Tri Raharjo, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 8 dari 9 Putusan. Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharudin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 240.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah

: Rp. 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Putusan. Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)